



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 288/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Citepus Hilir Rt. 003 Rw. 005 Kel. Ciitepus Kec. Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan Arif als Imam bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik ,Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai tanggal 3 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai tanggal 10 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2024 sampai tanggal 9 November 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025. ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 288/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 288/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 22 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg.Perk : PDM-202/M.1.10/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN ARIF alias IMAM bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan kristal putih diduga

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berat brutto \pm 3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram. Sisa Lab 3 Bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram;

2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
4. 2 (dua) unit handphone merk nokia masing masing warna hitam dan biru;
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)."

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Irfan alias Imam bin Ibrahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram';
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar dan lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selam 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang berisikan 3 (tiga) pak kemasan plastik kopi masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berat brutto \pm 3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) gram, sisa Lab 3, bungkus seberat 13,2083 (tiga belas koma dua nol delapan tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 2 (dua) unit handphone merek nokia masing masing warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol : B-4317-FXC dirampas untuk Negara;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 14 November 2024 Nomor 1682/PAN.PN/W10-UI/HN.03/XI/2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 November 2024 Nomor 1683/PAN.PN/W10-UI/HN.03/XI/2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2024 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram' sebagaimana dakwaan

Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut karena putusannya telah didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat *imperative* memaksa dan sekaligus juga bersifat *preventif edukatif* serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHAP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Sutarto, S.H., M. Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum dan Budi Hapsari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Sutarto, S.H., M.Hum

Budi Hapsari, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Arman AR, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PT DKI